



ICONIST

International Conference
on Islam, Science and Technology



Certificate

This Certificate is awarded to:

Ibnu Radwan Siddik Turnip, MAg

as

Presenter

In The 4th International Conference on Islam, Science and Technology
Theme: "From Faith to Fate: Human Civilization in the Mid of Pandemic Era"
Medan, October 14 - 15, 2021



Prof. Jajang Jahroni, Ph.D

Head of Research Center and Community Service
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



Dr. Hasan Sazali, M.A.

Head of Research Center and Community Service
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

RUNDOWN PEMBUKAAN
“ICONIST (INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISLAM, SCIENCE AND
TECHNOLOGY (ICONIST) 2021”
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN-SU
&
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN-JKT
 Kamis, 14 Oktober 2021. Hotel Madani Medan

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Registrasi	08.00 – 08.45 WIB
2.	Tari Persembahan	08.45 – 08.55 WIB
3.	Pembukaan (MC)	09.00 WIB
4.	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an: Khalid Rasyidin	09.10 – 09.15 WIB
5.	Do'a: Dr. Hasan Matsum, MA	09.15 – 09.20 WIB
6.	Lagu Indonesia Raya: Sri Suci Ayu Sundari	09.20 – 09.23 WIB
7.	Kata Sambutan Ketua LP2M UIN Sumatera Utara Dr. Hasan Sazali, M.Ag	09.23 - 09.30 WIB
8.	Arahan dan Bimbingan Rektor UIN Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA	09.30 – 09.50 WIB
9.	Arahan, Bimbingan sekaligus Membuka Acara Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, MA	09.50 – 10.15 WIB
10.	Penyerahan Souvenir dan Pemasangan Kain Songket Dari Rektor UIN Sumatera Utara kepada: <ul style="list-style-type: none"> - Rektor UIN Syarif Hidayatullah - Jakarta - Wakil Rektor-4 UIN Syarif Hidayatullah - Jakarta - Narasumber Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D - Narasumber Dr. Mhd. Syahnan, MA 	10.15 – 10.30 WIB
11.	Penutupan MC	10.30 WIB
12.	Tarian Penutup	

Medan, 12 Oktober 2021
 Koordinator Bidang Acara

Noor Azizah, M. Hum
NIP. 197408292005012004

RUANG-1: DOHA ROOM (LANTAI-1)**PARALEL 1****ICONIST-2021: KAMIS, 14 OKTOBER 2021****MODERATOR: WIDIA FRANSISKA, MA**

NO.	AUTHORS	TITLE	SIGNATURE	NOTE
1.	Maya Defianty, Didin Nuruddin Hidayat, Umami Kultsum, Agus Sufyan and Alek Alek	Tailoring formative assessment strategies in online learning context		
2.	Sarah Alfiah Humairoh, Didin Nuruddin Hidayat, Maya Defianty and Desi Nahartini	AN EXPLORATION INTO STUDENT DIFFICULTIES IN WRITING ESSAYS		
3.	Siti Nurul Azkiyah, Yenny Rahmawati, Neneng Sunengsih and Muhammad Shohibussirri	Is English Proficiency Related to Students' Academic Performance? A Correlational Analysis at an Islamic University in Indonesia		
4.	Evi Nurisra Aprilia Sari and Siti Nurul Azkiyah	Do EFL Student Teachers Have Sufficient Digital Competencies to Deal with Online Learning during the Covid-19 Pandemic?		
5.	Neneng Sunengsih	Applying Cornell Notetaking Strategy on Students' Reading Comprehension of Narrative Text		
6.	Latifatul Khasanah and Latifatul Khasanah	Parent and Teacher Collaboration in motivating students in the Covid-19 Pandemic situation at RA Raushan Fikr Pondok Cabe South Tangerang - Banten Indonesia		
7.	Dedi Masri	WABAH PENYAKIT DALAM PEMAHAMAN TAFSIR AL QUR'AN (PADA KASUS COVID 19)		
8.	Sita Ratnaningsih, Nur Ainun Nasution and Romlah Azkar	ANALYSIS OF STUDENTS' KNOWLEDGE AND PRACTICES IN MAINTAINING CLEANLINESS AND HEALTH IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC AT THE ELEMENTARY SCHOOL		

RUANG-2: DOHA ROOM (LANTAI-1)

PARALEL 2

ICONIST-2021: KAMIS, 14 OKTOBER 2021

MODERATOR: SAFIRA DINI, S.I.KOM., MA

NO.	AUTHORS	TITTLE	SIGNATURE	NOTE
1.	Hayzun Amalia and Nida Husna Hr	The Implementation of Portfolio and Performance Assessment under the 2013 Curriculum		
2.	Prima Agustyawan, Alek Alek and Kustiwan Syarief	THE EFFECT OF USING CREATIVE STORY GAME ON STUDENTS' NARRATIVE SPEAKING SKILL		
3.	Auliya Ul Hasanah & Tanenji	Portrait of Distance Learning in Kindergarten During the Covid 19 Pandemic in Indonesia		
4.	Umi Musyarofah	THE EDUCATIONAL NETWORKING OF TAHFIDZ ISLAMIC BOARDING SCHOOL IN JAVA		
5.	Khaerunnisa Khaerunnisa, Fahriany Fahriany and Desi Nahartini	STUDENTS' PERCEPTIONS OF ENGLISH ONLINE LEARNING AT SENIOR HIGH SCHOOL IN COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA		
6.	Sarah Putri Ramadhani & Diana Mutiah	TEACHER RESILIENCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC		
7.	Noor Azizah	GENDER CONSTRUCTION REGARDING THE CRIME OF RAPE IN THE ARTICLE 285 OF THE CRIMINAL CODE		
8.	Noor Azizah	OBLIGATION CERTIFY HALAL TO FOR MICRO AND SMALL BUSINESS BASED ON THE SELF DECLARE PRINCIPLE PERSONS IN OMNIBUS LAW COPYRIGHT IN INDONESIA		

RUANG-3: GELORA BALLROOM (LANTAI-2)

PARALEL 3

ICONIST-2021: KAMIS, 14 OKTOBER 2021

MODERATOR: DR. ELFI YANTI RITONGA, MA

NO.	AUTHORS	TITTLE	SIGNATURE	NOTE
1.	Atik Yuliyani, Farida Hamid and Muetia Safitri	STUDENTS' PERCEPTION OF THE USE OF SOCIAL MEDIA FOR LEARNING ENGLISH		
2.	Farida Hamid, Atik Yuliyani and Muhammad Rony	STUDENTS' PERSPECTIVES OF PADLET APPLICATION AS EDUCATIONAL TOOL IN EFL WRITING CLASSROOM		
3.	Putri Indah Oktavia, Ratna Sari Dewi and Zaharil Anasy	THE USE OF AFFIXES AS WORD STRUCTURE STRATEGY ON STUDENTS' VOCABULARY MASTERY		
4.	Ihda Ainin Nawawi, Zaharil Anasy and Ratna Sari Dewi	THE EFFECT OF TEACHER'S ONLINE FEEDBACK ON STUDENTS' WRITING RECOUNT TEXT		
5.	Naufal Azmi, Ismalianing Eviyuliwati and Maya Defianty	Enhancing Students' Speaking Ability through Interview Technique		
6.	Tiroilan Siregar	DYNAMICS CURRICULUM OF PESANTREN COTTAGE OF AL MUKHTARIYAH SUNGAI DUA PORTIBI NORTH PADANG LAWAS UTARA		

RUANG-3: GELORA BALLROOM (LANTAI-2)

PARALEL 4

ICONIST-2021: KAMIS, 14 OKTOBER 2021

MODERATOR: DR. ELFI YANTI RITONGA, MA

NO.	AUTHORS	TITTLE	SIGNATURE	NOTE
1.	Muhammad Habibi Siregar	Covid- 19: Religious Fellowship Practitioners, Law and Social Order Equilibrium in Indonesia		
2.	Jailani Jailani and Fakhurrazi M. Yunus	ISINTINBATH METHOD IN THE TAQNIN PROCESS OF FAMILY LAW (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH) IN ACEH		
3.	Sherhan Sherhan	Execution of Fiduciary Guarantees and Mortgage Rights in Sharia Banking After the Court's Decision Number 18/PUU-XVII/2019		
4.	Ikhwanuddin Harahap and Hasiah Hasiah	THE CONTRIBUTION OF CULTURE ON DIVORCE PREVENTION IN INDONESIA; STUDY AT BATAK, MALAY AND MINANGKABAU TRIBES		
5.	Muhammad Syukri Albani	HOUSEHUSBAND DILEMATICS IN MARRIAGE IN SINGAPORE (SYARIAH MAQASHID PERSPECTIVE)		

RUANG-4: GELORA BALLROOM (LANTAI-2)

PARALEL 5

ICONIST-2021: KAMIS, 14 OKTOBER 2021

MODERATOR: RIZKY SAPUTRA, S.KOM.I., M.SOS

NO.	AUTHORS	TITLE	SIGNATURE	NOTE
1.	Suria Ningsih	THE EFFECT OF THE POLICY FOR THE USE OF SEINE NETS IN REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AND FISHERIES NUMBER 2/PERMEN-KP/2015 FOR FISHERS IN PANGKALAN DODEK		
2.	Rafnital Harahap	THE RELEVANCE OF PREMARITAL COURSE WITH HIGH RATE OF DIVORCE (AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PREMARITAL COURSE FOR PROSPECTIVE MARRIAGE CANDIDATES IN MEDAN)		
3.	M. Rizwan, Asmuni, dan Azhari Akmal Tarigan	Transformation of Islamic Principles as Legal Norms in the Implementation of Government Affairs in the Field of Islamic Sharia in Aceh		
4.	Rifnatul Hasanah Harahap	ANALYSYT OF THE CONCEPT OF MARITAL PROPERTY IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW REVIEW BASED ON CORRECTIVE JUSTICE VALUE		
5.	Heri Firmansyah	Islamic Law and Social Change		
6.	Adelina Nasution and Ismail Fahmi Arrauf Nasution	Hadanah Practice in Aceh: Arguments for Choosing a Conflict Resolution Mechanism and Its Social Implications		

RUANG-4: GELORA BALLROOM (LANTAI-2)

PARALEL 6

ICONIST-2021: KAMIS, 14 OKTOBER 2021

MODERATOR: RIZKY SAPUTRA, S.KOM.I., M.SOS

NO.	AUTHORS	TITTLE	SIGNATURE	NOTE
1.	Flori R. Sari, Saiful Anwar, Risahmawati Risahmawati, Marita Fadhilah and Fika Ekayanti	Evaluation of Physician Characteristics in Prescribing Drugs: The Role of Drug Alert System Database		
2.	Mohammad Nur Rianto Al Arif and Faishal Robbani	Preference of Mosque Manager to Join as Zakat Management Unit (UPZ) at BAZNAS in South Tangerang		
3.	Ibnu Radwan Siddik Turnip	PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID 19 DAN DAMPAKNYA (Analisis Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 dan Urgensinya)		
4.	Darmansyah Hasibuan	SETTLEMENT OF MURABAHAH FINANCING DISPUTE WITH DEFAULTING CUSTOMER (CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION OF RI NUMBER 649 K/AG OF 2017)		
5.	Nur Hidayah	Sustainable Finance Regulation in Indonesia: Its Compatibility with Islamic Economics		
6.	Umami Kultsum, Alek Alek, Maya Defianty, Didin Nuruddin Hidayat and Agus Sufyan	Shahadatain The Literacy and Context Meaning (A Semantic Analysis)		

RUANG-5: GELORA BALLROOM (LANTAI-2)

PARALEL 7

ICONIST-2021: KAMIS, 14 OKTOBER 2021

MODERATOR: DR. ZIAULHAQ, MA

NO.	AUTHORS	TITTLE	SIGNATURE	NOTE
1.	Wati Nilamsari, Ade Rina Farida and Latifatul Hasanah	RELIGIOUS UNDERSTANDING TEACHER TOLERANCE: A CASE STUDY IN STATE HIGH SCHOOL IN URBAN AREAS		
2.	Moch. Syarif Hidayatullah	Wasathiyah Ideology Contest in Online Media		
3.	Hasan Sazali and Muya Syaroh Iwanda Lubis	“Public communication management” Strengthening of health communication in Indonesia during the Covid-19 pandemic		
4.	Nasichah Asy'Ari, Andi M. Faisal Bakti and Abdul Mujib	COMMUNICATION AND RELIGIOUS CONVERSION: Study of Christian Figures		
5.	Nunung Khoiriyah	DA’WAH ONLINE MEDIA @NUTIZEN INSTAGRAM ACCOUNT IN FIGHTING THE SPREAD OF HOAX INFORMATION: COMMUNICATION INOCULATION PERSPECTIVE		
6.	Yopi Kusmiati dan Novia Hasan Fratiwi	Interpersonal Communication of Religious Advisors in Raising Children's Religious Awareness in Facing the Law (ABH) at the Social Rehabilitation Center for Children in Need of Special Protection (BRSAMPK) Handayani Jakarta)		

RUANG-5: GELORA BALLROOM (LANTAI-2)

PARALEL 8

ICONIST-2021: KAMIS, 14 OKTOBER 2021

MODERATOR: DR. ZIAULHAQ, MA

NO.	AUTHORS	TITTLE	SIGNATURE	NOTE
1.	Media Zainul Bahri	Normative Description of “Ideological Islam” and “Cultural Islam” of Indonesia (1960 to 2021), Are They Still Relevant?		
2.	Parlindungan Siregar	SYMBOLIZATION OF THE ROOF OF TWO, THREE, AND FIVE STORED MOSQUE: STUDY OF THE TWO SURROUNDED ROOF OF JAKARTA ANCIENT MOSQUE		
3.	Deden Mauli Darajat and Cinta Rahmi	KH Zainuddin Amir's Da'wah Strategy in Spreading Islamic Values in Baduy Tribe Community		
4.	Hasnul Insani Djohar	Fate of the Animals in Agus Noor’s Kisah-Kisah Kecil & Ganjil: Malam 1001 Pandemi		
5.	Rizky Yazid	Belief, Attitude and Crisis of Knowing in the Pandemic Era		
6.	Aminudin Yakub and Fitriyani Zein	THE FIKIH POLEMIC ABOUT THE PROHIBITION OF THE COVID-19 VACCINE: Comparison of MUI and PBNU Fatwas		

ONLINE

ICONIST-2021: KAMIS, 14 OKTOBER 2021

MODERATOR: ABDI MUBARAQ, M.HUM

NO.	AUTHORS	TITTLE	SIGNATURE	NOTE
1.	Mohammad Syairozi Dimyathi and Hannanah Mukhtar Tabrani	جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا نموذجا (التكامل المعرفي بين النظرية والتطبيق		
2.	Roikhan Mochamad Aziz	Hahslm 12 On Turtle Shell In Economic Covid Era		
3.	Kamarusdiana	Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Indramayu- Jawa Barat		
4.	Windy Triana and Achmad Cholil	E-Court System and Access to Justice During the COVID-19 Pandemic		
5.	Zulkarnain Zulkarnain	A RECONSTRUCTION STRATEGY FOR WAR ON DRUGS (THE ANALYSIS OF DISGUISED TYPES THROUGH NEW TYPE MODIFICATIONS)		

**Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk
Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya (Analisis Fatwa
MUI Nomor 23 Tahun 2020
dan Urgensinya)**

oleh:

Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag, M.Ag

Disampaikan pada
International Conference on Islam, Science and Technology
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sumatera Utara

abstract

On April 16, 2020, the Indonesian Ulema Council (MUI) has issued Fatwa No. 23 of 2020 on the Utilization of Zakat, Infak, and Shadaqah Assets for the Prevention of the Covid-19 Outbreak and Its Effects. The birth of this fatwa was motivated by the magnitude of the impact caused by the Covid-19 outbreak on the social and economic life of the community and zakat, infaq and shadaqah are considered to have the potential to be utilized in overcoming the impact of the outbreak. This research will try to analyze the Fatwa of the Ulema Council No. 23 of 2020 and reveal the urgency of the birth of the fatwa for the lives of Indonesian people. This research uses a normative juridical approach, data sources obtained from literature (library research) and analyzed qualitatively. The results showed that this MUI fatwa is based on the propositions of the Qur'an, Hadith, the rules of jurisprudent and the opinions of jurisprudent scholars. Then this fatwa is also produced using the collective ijtihad method, namely the *bayani* method, *ta'lili (qiyasi)* and *istislahi (maslahah mursalah)* method. This is due to the absence of a proposition from nash al-Qur'an or hadith of the Prophet (peace be upon him) which explains directly the provision of personal protective equipment, disinfectants and treatment and the needs of volunteers tasked with carrying out humanitarian activities in the fight against the outbreak with the use of zakat, infaq, and shodaqoh. The birth of this fatwa is very important for the life of the Muslim community in particular and the people of Indonesia in general. This fatwa can be a driver for Muslims to be more concerned for those who are economically affected by the covid-19 outbreak through the distribution of zakat, infaq and shadaqah. This fatwa is a contribution to the thoughts of Indonesian Scholars as a form of concern for the management of the covid-19 outbreak and its impact in the community.

Keywords: Zakat, Infaq, Alms, Fatwa MUI, Covid-19

Abstrak

Pada tanggal 16 April 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Lahirnya fatwa ini dilatarbelakangi oleh besarnya dampak yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan harta zakat, infaq dan shadaqah

dianggap memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam menanggulangi dampak wabah tersebut. Penelitian ini akan mencoba menganalisis Fatwa Majelis Ulama Nomor 23 Tahun 2020 dan mengungkapkan urgensi dilahirkannya fatwa tersebut bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data diperoleh dari kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI ini berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih dan pendapat para ulama fikih. Kemudian fatwa ini juga dihasilkan dengan menggunakan metode ijtihad kolektif, yaitu metode *bayani*, metode *ta'lili* (*qiyasi*) dan metode *istislahi* (*maslahah mursalah*). Hal ini disebabkan tidak adanya dalil dari nash al-Qur'an ataupun hadits Nabi Saw. yang menjelaskan langsung penyediaan alat pelindung diri, disinfektan dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah dengan pemanfaatan zakat, infaq, dan shodaqoh. Lahirnya fatwa ini sangat urgen bagi kehidupan masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Fatwa ini dapat menjadi pendorong bagi umat Islam agar lebih peduli lagi kepada mereka yang terimbas secara ekonomi akibat wabah covid-19 melalui penyaluran harta zakat, infaq dan shadaqah. Fatwa ini merupakan sumbangsih pemikiran para Ulama Indonesia sebagai wujud dari kepedulian terhadap penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya di masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Infaq, Sedekah, Fatwa MUI, Covid-19

A. Pendahuluan

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara sesama manusia. Selama 23 tahun karier kenabian Muhammad Saw., kedua hal ini berhasil dilaksanakan dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, Muhammad Saw. menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Makkah dengan penekanan aspek akidah, namun bukan berarti bahwa aspek sosial diabaikan sama sekali pada periode ini. Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada periode ini justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan, praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok elite ekonomi dan politik terhadap kelompok yang lemah, dan berbagai ketimpangan sosial lainnya serta ancaman siksaan atas perilaku demikian. (Muhammad Iqbal, 2014: 35).

Sebagai seperangkat pedoman universal, tujuan Islam mengenai penegakan masyarakat etis dan ekuilibrium sudah sangat tegas dari semula kedatangan Islam itu sendiri. Islam memiliki kumpulan wahyu mengenai tata kehidupan di dunia yang berorientasi pada mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat pengikut Nabi Saw. pada awal dakwahnya sebagian besar terdiri dari orang-orang tertindas dan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat Makkah kala itu. Islam mengandung ajaran-ajaran yang sarat dengan rumusan kesejahteraan sosial.

Semua manusia harus mendapatkan kesejahteraan. Sebab ini lah ajaran-ajaran dalam Islam tidak pernah bertentangan dengan konsepsi normal mengenai kebutuhan-kebutuhan alamiah manusia. Tidak terdapatnya satupun anjuran dalam Islam yang menyalahi kodrat kemanusiaan merupakan bukti bahwa Islam memang diturunkan sebagai rahmat bagi alam semesta. (Miftahur Ridho, 2017: 106)

Islam adalah agama yang menekankan kepada pemeluknya untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni. Konfigurasi dari ajarannya ini di antaranya adalah perintah untuk berzakat, berinfaq, dan bershadaqah. Perintah-perintah ini secara tersurat maupun tersirat merupakan hubungan implikatif dengan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek kehidupan manusia lainnya. (Qurratul Uyun, 2015: 218-219). Zakat adalah istilah bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (Muzakki). Zakat juga dapat diartikan sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (maaliyyah ijtima'iyah) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. (Ismail Nawawi, 2010: 1)

Kewajiban membayar zakat berlandaskan kepada Al-Qur'an, seperti pada Q.S. al-Taubah (9) ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Ayat ini secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yakni:

1. *Fuqara'* (Orang-orang fakir), yaitu kelompok orang yang sangat menderita dalam hidupnya, ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya.

2. *Masakin* (Orang-orang miskin) adalah orang yang tidak mampu kehidupannya dan serta kekurangan. Ia mempunyai pekerjaan, namun tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
3. *'Amilin* (Pengelola zakat) merupakan orang yang di mandati tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat.
4. *Muallaf* yaitu orang non Islam yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. *Riqab* (budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir (tawanan perang).
6. *Gharimin* (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Sementara bagi orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. *Sabilillah* (orang yang berperang di jalan Allah), ialah orang yang mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Terdapat beberapa penafsiran, bahwa sabilillah pada masa sekarang orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebarluasan agama Allah seperti para ulama dan kyai, ta'mir masjid dan lain sebagainya.
8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan untuk ma'siat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Hikmah diwahyukan zakat ini tentu akan membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir. Zakat juga akan menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin) sebab telah teratasinya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Selain itu, zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran. (El-Madani, 2013: 17).

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah (9) ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Kedua ayat di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa zakat selain bentuk ketaatan terhadap agama secara vertikal (*hablun min Allah*), juga merupakan syariat yang berdimensi sosial secara langsung (*hablun min annas*).

Selain zakat, infaq juga merupakan ajaran Islam yang berdimensi sosial. Infaq berbeda dengan zakat. Infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya (Abu Arkan Kamil Ataya, 2013: 9). Pensiariatan infaq bisa dilihat pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti pada Q.S. al-Baqarah (2) ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Sama halnya dengan zakat, infaq ini juga dimaksudkan agar terciptanya suasana *takaful dan tadhomun* (rasa sepenanggungan) sesama umat Islam. Pensiari'atan infaq yang merupakan anjuran menafkahkan harta, akan bermanfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, meminimalisir kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Sebagai ketaatan, pemberi infaq pun akan menerima balasan atas kebaikan yang dilakukannya,

diumpamakan dengan tujuh ratus kali lipat hingga berlipat ganda banyaknya lagi dari itu dan keberkahan rizki serta nilai materi yang diterima.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui

Tak sebatas itu, sebagai bukti Islam peduli terhadap kesejahteraan sosial, juga dikonfigurasi dengan anjuran untuk bersedekah. Adapun perbedaan zakat, infaq dan shadaqah adalah zakat hukumnya wajib sedangkan infak dan shadaqah tidak wajib. Zakat merupakan rukun Islam, sedangkan infaq dan shadaqah bukan termasuk rukun Islam. Dalam zakat ada ketentuan tentang tentang batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan (nishab), besar harta yang dikeluarkan dan waktu yang mengeluarkan. Penerima zakat telah ditentukan untuk 8 asnaf (golongan), sedangkan infaq dan shadaqah tidak da batas penerimanya. (Fahrur Mui'is, 2011: 22-23).

Jika infaq merupakan pemberian yang berbentuk materi, dibedakan dengan penggunaan istilah shadaqah yang bermakna luas. Pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah shadaqah. Dilihat dari pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, shadaqah sering disamakan dengan infaq. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa shadaqah lebih umum daripada infaq, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah materi dan non materi. (Qurratul Uyun, 2015: 221). Meskipun ada perbedaan dalam pengaturan zakat, infaq dan shodaqoh, akan tetapi yang terpenting adalah ketiganya menjadi pembuktian bahwa Islam merupakan agama yang menekankan kepada pemeluknya untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni, yang dikonfigurasi dari perintah untuk berzakat, berinfaq, serta bershadaqah tersebut.

Bertolak dari pandangan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 April 2020, mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta

Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Sebagaimana diketahui bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain.

Sebelum fatwa ini dikeluarkan, pada tanggal 14 Maret 2020, wabah Corona Virus atau Covid 19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. *Update* terbaru jumlah kasus corona atau covid 19 di Indonesia kembali diunggah pada 28 Agustus 2021 mencapai 4.066.404 orang. Dengan kasus kematian mencapai 131.327 jiwa. Sementara, kasus aktif Covid-19 Indonesia tercatat sebanyak 227.182 orang. Kasus suspek sebanyak 248.139 orang. (dilansir dari laman *pikiran-rakyat.com*).

Berkaca pada data jumlah kasus posisi Corona Virus atau Covid 19 yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan *Case Fatality Rate* termasuk dalam urutan tertinggi dunia (Syilvia Hasanah Thorik, 2020: 116), tentu keadaan ini memberikan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia. Kekhawatiran ini tidak hanya persoalan penularan virus semata, tapi juga persoalan ekonomi atau cara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab pandemi ini juga membatasi ruang gerak manusia secara umum.

Dalam kondisi mewabahnya pandemi covid 19 ini ternyata banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini utamanya di sektor perekonomian Indonesia. Pengangguran contohnya, dengan semakin meluasnya virus covid 19 ini di Indonesia sampai saat ini maka tidak menutup kemungkinan tingkat pengangguran di Indonesia akan semakin meningkat bahkan sangat berpotensi besar terjadi, dilihat dari banyaknya para pekerja yang di PHK dan dirumahkan atau dihimbau untuk dirumah saja atau social distancing. Sehingga hal ini sangat membatasi masyarakat untuk bekerja. (Abd. Jalil, dan Sri Kasnelly, 2019: 46-47).

Sejak di umulkannya secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia oleh presiden Joko Widodo di Istana Negara 2 Maret 2020, Covid-19 ini sangat memberikan dampak yang begitu terasa bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satu yang sangat menyita perhatian ditengah

pandemic Covid-19 ini ialah jumlah pengangguran yang bertambah. Sejak pandemic Covid-19, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya. Ada yang sementara, ada juga hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Mau tidak mau, pekerjapekerjanya akan menganggur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu adanya aturan pemerintah tentang *social distancing*, *lock down* dan PSBB bagi daerah zona merah menyebabkan gerak masyarakat terbatas sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur. (Abd. Jalil, dan Sri Kasnelly, 2019: 56).

Pemberlakuan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi penyebaran atau upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan terhenti berproduksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan sosial bisa di atasi dengan zakat, infaq maupun shadaqah, sebagaimana dimuat secara tersurat dalam Fatwa Nomor 23 Tahun 2020.

Penelitian Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid19 Dan Dampaknya sebelumnya sudah pernah dibahas dalam peneltian Agus Salim dengan judul “Skema Pentasyarufan zakat pada Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid19 Dan Dampaknya (Study Analisi Kritis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya)”. Dalam paparannya, penelitian ini tidak menganalisis dalil-dalil yang digunakan dalam Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tersebut, dan juga tidak memaparkan urgensi dari kenapa fatwa itu dikeluarkan. Sehingga penelitian yang akan dibahas oleh penulis sangat berbeda dengan penelitian tersebut, yang akan lebih fokus dalil-dalil yang digunakan dan urgensi dari fatwa tersebut dikeluarkan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan). Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Sumber data primer yang akan digunakan adalah salinan Fatwa MUI No 23 Tahun 2020. Sedangkan untuk sumber sekundernya didapatkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Lalu, teknik dalam mengumpulkan data-data menggunakan studi dokumentasi, yang akan dianalisis secara deskriptif yaitu dengan menjabarkan serta menggambarkan data yang ditemukan dan hasil dari penemuan tersebut. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No 23 Tahun 2020

Dalam konsideran Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan dikeluarkan fatwa tersebut, yaitu: *Pertama*, zakat merupakan jenis ibadah *mahdlah* sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam. *Kedua*, dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain. *Ketiga*, dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah. *Keempat*, muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya. Dan *kelima* Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

2. Metode *Istinbath* Hukum dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

a. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa mengikuti prosedur dan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep705/MUI/XII/2015 yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Penetapan Fatwa Nomor U-596/MUI/X/1997.

Pedoman ini merupakan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna dan transparan terkait pedoman dan prosedur pemberian jawaban masalah keagamaan, dengan prinsip sistematis (*tafshiliy*), argumentatif (berpijak pada dalil *syar'i*), kontekstual (*waqi'iy*), dan aplikatif (*tathbiqy*). (Pedoman Penetapan Fatwa MUI, 2015: 71). Secara operasional, metode penetapan fatwa MUI dijelaskan pada pasal 5 sampai pasal 7 Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep705/MUI/XII/2015, sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 2) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- 3) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 6

- 1) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
- 2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan madzhab, maka:
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*;
 - b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqih muqaran*.

- 3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang *mu'tabar*, didasarkan pada ijihad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy* dan *sad al-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
- 4) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihthyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Pasal 7

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.

b. Metode Penetapan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam fatwa ini adalah terkait ketentuan hukum yang menjadi bagian kedua keputusan fatwa, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, *riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah*;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*

- 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil alzakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan alhaul*), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Berdasarkan ketentuan hukum ini, dapat diketahui bahwa Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI menggunakan metode ijtihad kolektif yaitu metode *bayani*, metode *ta'lili* atau *qiyasi* dan metode *istislahi* atau *maslahah mursalah*. Hal ini disebabkan tidak adanya dalil dari nash Al-Qur'an ataupun hadits Nabi Saw. yang menjelaskan langsung penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah dengan pemanfaatan zakat, infaq, dan shodaqoh.

Dalam konsideran fatwa tersebut, beberapa ayat al-Quran dijadikan pertimbangan adalah Q.S. al-Taubah (9) ayat 103; ayat 60; al-Baqarah (2) ayat 267; ayat 216, al-Maidah (5) ayat 2, dan Ali Imran (3) ayat 134. Selanjutnya, fatwa tersebut juga mengutip hadist Rasulullah Saw. tentang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat; hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya; hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu; serta beberapa kaidah fikih yaitu:

1. (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة);
2. (للسائل حكم المقاصد); dan

3. (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

Fatwa ini juga memperhatikan beberapa pendapat Ulama, seperti Imam al-Nawawi dalam *Kitab al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan *mustahiq* zakat harus muslim; Imam Ibnu Qudamah dalam *Kitab al-Muhgni* juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan *mustahiq* zakat harus muslim; Pendapat Imam Al-Ramly dalam *Kitab Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya; Imam al-Maraghi dalam *Kitab Tafsir al-Maraghi* Jilid IV halaman 145; Imam al-Razi dalam *Kitab al-Tafsir al-Kabir* Jilid 16 halaman 87; Imam al-Nawawi dalam *Kitab al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib.

Kemudian, fatwa ini juga mempertimbangkan beberapa ketentuan fatwa MUI yang lainnya, seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982; Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982; Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa; Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan; Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat; Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19; dan Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

D. Analisis Penulis Terhadap Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

Beberapa ketentuan dalam fatwa ini ditetapkan dengan menyampaikan sebagaimana apa adanya, sebab masalahnya telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi aldlarurah*). Seperti penerima zakat yang termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit

hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/atau *fi sabilillah*. Keterangan ini juga diperkuat dengan beberapa pendapat Ulama yang diakui dan diterima pandangan hukumnya. Begitu juga dengan Zakat mal yang dibolehkan untuk disalurkan lebih cepat (*ta'jil alzakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan alhaul*), apabila telah mencapai nishab, dan zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri. Fatwa ini merujuk kepada hadist Nabi Saw. sebagai berikut:

عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته
قبل أن تحل فرخص له في ذلك – رواه ابن ماجه وأبو داود

Artinya: Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

Sedangkan ketentuan tentang pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah, fatwa ini didasarkan pada metode *istislahiah* atau *maslahah mursalah*.

Sebagai bagian usaha untuk menanggulangi dampak covid 19, selain berbagai ketentuan yang sudah diupayakan pemerintah, MUI selaku otoritas keagamaan umat Islam di Indonesia juga mempertimbangkan kemaslahatan dalam fatwa tersebut.

Sebagaimana kaidah fikih yang digunakan,

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan imam (pemerintah/pemegang otoritas) bagi rakyat harus berdasar *maslahah*.

Kata (*تصرف*) dalam bahasa Arab terbentuk dari kata (*الصرف*) yang berarti memalingkan, (Al-Zawi, 1996: 816), di samping itu kata ini juga memiliki makna lain seperti menukar, bertindak, bekerja dan lain-lain. (Al-Razi, 2004: 346. Dan kata ini tidak memiliki penjelasan khusus secara istilah, namun ia dapat dipahami dari penggunaan orang Arab, dimana mereka menggunakan kata ini untuk menunjukkan

tindakan yang dilakukan oleh seseorang; baik tindakan itu berupa perkataan maupun perbuatan.

Sedangkan kata (الامام) berasal dari kata (ام) yang berarti asal dari sesuatu. Kemudian setelah mengalami *tashrif* atau perubahan pola kata dalam bahasa Arab, terbentuklah kata (الامام) yang berarti pemimpin yang harus diikuti, atau bisa juga diartikan yang menjadi panutan. Sedangkan secara istilah, kata (الامام) adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. (Ahmad Rifai, 2015: 297)

Adapun kata (الرعية) yang berasal dari kata (رعي) berarti menggembala, dan orang yang menggembalakan sesuatu disebut dengan (الراعي), sinonim dari kata (الامام) yang berarti pemimpin. Sedangkan (الرعية) adalah yang digembalakan, dalam konteks manusia berarti masyarakat umum yang memiliki seorang pemimpin yang bertugas untuk mengatur segala urusan dan memperhatikan kemaslahatan mereka. (Ahmad Rifai, 2015: 299). Dianalogikan demikian karena keadaan masyarakat yang tidak bisa hidup tanpa pemimpin, karena ketiadaan pemimpin akan membuat kehidupan mereka berantakan dan tidak beraturan.

Selanjutnya, kata (منوط) dalam bahasa Arab berasal dari kata (ناط) yang berarti menggantungkan, sehingga dari susunan kalimat dalam kaidah itu dapat dipahami bahwa makna dari kata (منوط) di sana adalah adanya keterikatan atau ketergantungan dari sebuah tindakan atau kebijakan seorang pemimpin dengan kemaslahatan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya. (Ahmad Rifai, 2015: 300)

Dan kata (مصلحة) berasal dari kata (صلح - يصلح) dalam yang bahasa Arab memiliki arti tidak memiliki bahaya atau lawan dari bahaya. (Al-Zawi, 1996: 839). Dua variabel terpenting yang merupakan inti dalam kaidah fiqih ini adalah kata (الامام) yang berarti pemimpin dan kata (مصلحة) yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan arti maslahat atau manfaat. Oleh karena itu, orientasi fatwa ini adalah pada kemaslahatan umum, dan disesuaikan berdasarkan skala prioritas.

Dalam kajian *ushul al- fiqh* dikenal salah satu metodologi ijtihad, yaitu *mashlahah* mursalah. Metode ini berinduk dari (pembagian) konsep *mashlahah* yang manakala ditilik dari perspektif syara' terhadap eksistensi *mashlahah* dan adanya keselarasan antara anggapan baik secara rasional dengan tujuan syara'. *Mashlahah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mulghah*, dan

mashlahah mursalah (al-Syatibi: 352-354). *Pertama, mashlahah mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang berada dalam kalkulasi syara'. Dalam hal ini, dalil yang secara khusus menjadi dasar dari bentuk kemaslahatan ini, baik secara langsung ada indikator dalam syara' (*munasib mu'atsir*) atau pun secara tidak langsung ada indikatornya (*munasib mulaim*). Seperti *mashlahah* yang terkandung dalam pensyari'atan hukum *qishash* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia. Adapun salah satu cara berhujjah dengan *mashlahah* ini yaitu dengan jalan analogi (*qiyas*), bahkan sebagian ulama menyamakan antara *mashlahah mu'tabarah* dengan *qiyas*. Seperti pengharaman segala bentuk minuman yang memabukkan dengan cara di-*qiyas*-kan pada minuman khamr yang telah *dinashkan* keharamannya oleh al-Qur'an. Maka, muatan *mashlahah* dalam pengharaman segala bentuk minuman memabukkan dapat diakui eksistensinya oleh syara' karena adanya kadar *mashlahah* yang sama dengan pelarangan jenis minuman *khamr*.

Kedua, mashlahah mulghah, yaitu *mashlahah* yang keberadaannya tidak diakui oleh syara'. Jenis *mashlahah* ini bisaanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nash*, baik al-Qur'an maupun hadis. Seperti kandungan *mashlahah* yang terdapat dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami. *Mashlahah* ini didasarkan pada persamaan hak antara suami-istri sebagai pelaku transaksi pernikahan. Namun, *mashlahah* dalam masalah ini di tolak oleh syara'. Hal tersebut diisyaratkan oleh pernyataan *nash*, bahwa barangkali karena pertimbangan psikologis kemanusiaan, hak menjatuhkan talak hanya dimiliki seorang suami. (Al-Ibrahim, 1989: 70).

Ketiga, mashlahah mursalah, dalam beberapa literatur disebut juga dengan *al-istishlah*, *mashlahah muthlaqah*, atau *munasib mursal*, yaitu kemashlahatan yang eksistensinya tidak didukung syara' dan tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci, namun cakupan makna *nash* terkandung dalam substansinya. Seperti pengumpulan dan pembukuan al-Qur'an menjadi satu mushhaf; sistem pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana sebagai wujud pengewejantahan dari ketentuan hukuman pidana dalam Islam; pengadaan mata uang berikut sirkulasinya dalam sebuah mekanisme pasar, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tersebut tidak ditemukan dalam *nash* ajaran agama secara tersurat, namun diakui keberadaannya oleh *syara'* karena memiliki implikasi yang cukup jelas untuk mengakomodir kemashlahatan umat atau kepentingan umum. Dalam

mashlahah jenis inilah terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan di sini pula kecakapan ijtihad sangat dibutuhkan.

Dalam kajian *ushul fiqh*, *mashlahah* kategori pertama yakni *mashlahah mu'tabarah* harus diterima bahkan menjadi salah satu dasar utama dalam kegiatan penalaran yang biasanya dikaitkan dengan penalaran *ta'liliyah*. Dianggap sebagai salah satu cara untuk menemukan dan merumuskan 'illat.¹ Adapun *mashlahah mulghah* tidak boleh digunakan, karena ditolah oleh kedua sumber utama hukum Islam, yakni al-Quran dan al-Sunnah. Sedangkan yang ketiga *mashlahah mursalah* menjadi perbincangan para ulama *ushul*, ada yang menerimanya dan adapula yang menolaknya. Menalar (melakukan *istidlal*, *istinbath*) dengan cara yang ketiga inilah yang diberi nama penaraan *istishlah* (*istishlahiyah*). Penalaran ini di indonesiakan menjadi metode penalaran *istislahiyah*. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan penalaran *istislahiyah* adalah penggunaan maslahat jenis ketiga ini, yakni *mashlahah mursalah*. (Al Yasa' Abu Bakar, 2016: 44.)

Terkait metode penalaran *istislahiah* ini, al-Syatibi memberikan keterangan bahwa penalaran *istislahiah* ini harus digunakan dan didudukkan atau diberi tempat dalam kategori-kategori *maqasid al-syari'ah* yang diperkenalkan secara relatif sistematis, mencakup dan heirarkis.² Sehingga anggapan bahwa penalaran *istislahiah* ini tidak mempunyai hubungan dengan al-Quran dan al-Sunnah, sebagaimana anggapan mayoritas ulama, bisa terjawab.

Sebelumnya sudah disinggung bahwa maslahat berkaitan dengan perlindungan kepentingan dan pemenuhan keperluan manusia. Oleh para ulama perlindungan kepentingan dan pemenuhan keperluan ini sudah diperinci secara hierarkis, mulai dari yang paling pokok sampai kepada yang sekedar untuk kenyamanan atau tambahan

¹ Dalam kebanyakan kitab *Ushul Fiqh* penggunaan *mashlahah mu'tabarah* ini di dalam penalaran selalu dikaitkan dengan 'illat, khususnya melalui pertimbangan *munasabah* (relevansi). Lihat misalnya, Isma'il, t.t: 60.

² Perlu diketahui, bahwa sebagian ahli *ushul fiqh* tidak mengakui adanya bentuk *mashlahah mursalah* ini, dengan asumsi dasar bahwa syara' tidak mungkin mengalpakan bentuk *mashlahah*, betapapun kecilnya *mashlahah* tersebut. Semua bentuk *mashlahah* yang diklaim syara' menurut pendapat ini, masih dalam bingkai garis besar *nash* syar'i yang mengacu pada semangat disyari'atkannya ajaran Islam, yaitu demi melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, contoh pembukuan al-Qur'an oleh para sahabat, menurut pendapat ini, masih dalam bingkai *nash* syar'i yang memiliki kaitan signifikan dengan perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*). Demikian juga sistem transaksi modern dengan mata uang atau perangkat lainnya juga dapat dibilang memiliki acuan *nash* yang di dalamnya terdapat muatan *mashlahah* dalam wujud perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Lihat Raisuni, 1992: 268).

kenyamanan saja, menjadi tiga tingkatan. Yakni *al-dharuriyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, dasariah, primer, elementer, dan fundamental), *al-hajiyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer) dan *al-tahsiniyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat tersier, komplementer). Dalam kajian tentang *maqasid syari'ah*, al-Syatibi menjelaskan hubungan antara ketiga jenis dan tingkatan keperluan dan perlindungan ini, sebagai berikut:

1. *Al-dharuriyyat* adalah dasar bagi *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*.
2. Kerusakan *al-dharuriyyat* akan menyebabkan kerusakan seluruh *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*.
3. Kerusakan *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* tidak akan menyebabkan kerusakan *al-dharuriyyat*.
4. Kerusakan seluruh *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* akan menyebabkan kerusakan sebagian *al-dharuriyyat*.
5. Keperluan dan perlindungan *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat* perlu dipelihara untuk kelestarian *al-dharuriyyat*.

Dengan uraian di atas, terlihat bahwa *al-dharuriyyat* adalah landasan bagi dua keperluan dan perlindungan di tingkat bawahnya, yakni *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*. Selanjutnya, akan difokuskan pada perlindungan *al-dharuriyyat*, karena merupakan inti dari ketiga kategori perlindungan tersebut. Pemenuhan keperluan dan perlindungan dasariah, asasi, elementer, fundamental yang diperlukan agar manusia dapat bertahan hidup sebagai manusiawi (secara normal, dan tidak akan jatuh ke dalam perbudakan, ketidak berdayaan, atau terasing dari masyarakat sedemikian rupa), dan dapat meneruskan eksistensi mereka generasi demi generasi di atas muka bumi ini, ini lah yang dikenal dalam kajian *ushul fiqh* dengan keperluan dan perlindungan *al-Dharuriyyat*. (Al Yasa' Abu Bakar, 2016: 81.)

Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* ini dalam kajian *ushul fiqh*, termasuk al-Syatibi dibagi menjadi lima macam, yaitu: *pertama*, *hifz al-din*, keselamatan agama (ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt.); *kedua*, *hifz al-nafs*, keselamatan nyawa (perorang); *ketiga*, *hifz al-'aql*, keselamatan akal (termasuk hati nurani); *keempat*, *hifz al-nasl*, keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang; dan

kelima, hifz al-mal, keselamatan serta perlingungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Oleh karena itu, berdasarkan skala prioritas (penalaranan masalah), maka harta zakat, infaq dan sadakah memang seharusnya didistribusikan boleh bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*, dan pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

Sebagaimana dijelaskan bahwa penyaluran zakat, infaq dan shadaqah ini dimaksudkan untuk menanggulangi dampak covid-19 yang menjadi bagian *hifz al-nafs*, maka ketentuan-ketentuan yang menjadi sarana untuk menanggulangi dampak tersebut juga sejajar dengan hukum tujuan tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah (للسائل) (حكم المقاصد) dan (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Keterangan ini dipertegas dalam pedoman penetapan fatwa MUI pada pasal 7 bahwa penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.

E. Urgensi Fatwa

Dalam suasana pandemi seperti ini, maka semua pihak dituntut untuk memberikan kontribusinya baik dalam bentuk ide dan pemikiran maupun aksi langsung dalam bentuk perilaku filantropi seperti bantuan dana, obat-obatan dan modal usaha. Sebenarnya, pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya penanggulangan pandemi covid-19 dan segala akibat yang ditimbulkannya dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi, setidaknya pemerintah telah membuat sembilan kebijakan untuk mengatasi dampak Covid-19 ini. Di antaranya adalah memangkas anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas di tingkat provinsi dan kabupaten kota, bagi pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan ulang anggaran untuk percepatan pengentasan dampak covid-19 baik dari aspek kesehatan dan juga ekonomi, memperbanyak program padat karya tunai, memberikan tambahan uang sebesar Rp. 50.000,- pada pemegang kartu sembako murah selama enam

bulan dan Presiden mempercepat realisasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK pekerja, kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya (Sabiq, Ahmad Fikri dan Amirudin, 2020, 164).

Sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, tampaknya upaya penanggulangan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah ini harus didukung oleh semua lapisan, tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia yang merupakan payung besar umat Islam. Peran MUI sangat diharapkan dalam memberikan solusi pemikiran dan pemicu semangat bagi umat Islam dalam ikut bersama menuntaskan permasalahan lemahnya daya ekonomi masyarakat akibat dari pandemi ini. Dalam konteks ini lah, kehadiran Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya dirasa sangat urgen dan merupakan langkah yang sangat tepat. Fatwa ini akan mendorong umat Islam untuk mengoptimalkan pendayagunaan harta zakat, infaq dan sedekah untuk penanggulangan pandemic covid-19 dan menghilangkan keraguan tentang status hukumnya bila harta filantropi Islam tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. Isi fatwa yang membolehkan mempercepat pembayaran zakat dengan tidak menunggu masa haul juga dinilai sebagai sebuah terobosan hukum yang tepat untuk meningkatkan pemasukan dana zakat yang biasanya dikumpulkan oleh Lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya diputuskan berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih dan pendapat para ulama fikih. Metode istinbat hukum yang digunakan dalam juga menggunakan metode ijtihad kolektif, yaitu metode *bayani*, metode *ta'lili (qiyasi)* dan metode *istislahi (maslahah mursalah)*. Hal ini disebabkan tidak adanya dalil dari nash al-Qur'an ataupun hadits Nabi Saw. yang menjelaskan langsung penyediaan alat pelindung diri, disinfektan dan pengobatan serta

kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah dengan pemanfaatan zakat, infaq, dan shodaqoh. Lahirnya fatwa ini sangat urgen bagi kehidupan masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Fatwa ini dapat menjadi pendorong bagi umat Islam agar lebih peduli lagi kepada mereka yang terimbas secara ekonomi akibat wabah covid-19 melalui penyaluran harta zakat, infaq dan shadaqh. Fatwa ini merupakan sumbangsih pemikiran para Ulama Indonesia sebagai wujud dari kepedulian terhadap penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya di masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Al-Ibrahim, Musa Ibrahim. *al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh*. .t.tp: Dar 'Amar, 1989.
- Al-Razi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir. *Mukhtar al-Shihah*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2004.
- Al-Syathibi. *al-Itisham*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah. t.t.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Zawi, Al-Tahir Ahmad. *Tartib al-Qamus al-Muhith 'ala Thariqat al-Misbah al-Munir wa Asas al-Balaghah* .Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub. 1996.
- Ataya, Abu Arkan Kamil. *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Bandung CV Angkasa. 2013
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press. 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Isma'il, 'Abd al-Hamid Abu al-Makarim. *al-'Adillat al-Mukhtalaf fiha wa Atsaraha fi al-Fiqh al-Islamiy*, .Kairo: Dar al-Muslim, t.t.
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011.
- Nawawi, Ismail. *Zakat : Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Raisuni, Ahmad. *Nazhariyah al-Maqashid 'Ind al-Syathibi*. Riyadl: Dar al-'Alamiyah. 1992.
- Shalih, Muhammad Adib. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami wa Manahij al-Istinbath*. Kairo: Dar al-Fikr. t.t.

B. Jurnal-Jurnal

- Ridho, Miftahur. "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas". *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 23. No. 1 Januari – Juli 2017.

- Sabiq, Ahmad Fikri dan Amirudin, Choirul. “Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19,”Jurnal Bimas Islam, Vol 14, h. 161-184)
- Rifai, Ahmad. “Implikasi Kaidah تصريف الامام على الرعية منوط بالمصلحة. terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia”. Vol. 3, No. 06, 2015
- Thorik, Syilvia Hasanah. “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”. ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 .2020.
- Uyun, Qurratul. “Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam’. Islamuna. Volume 2 Nomor 2 Desember 2015